

Perceraian Orang Tua Dan Implikasinya Terhadap Ketaatan Ibadah Anak Remaja: Analisis Perspektif Hukum Keluarga Islam Di Kecamatan Sawangan Kota Depok

Muammar Luthfi Antariksa¹, Yusdi Haq²

^{1,2} Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i

E-mail: muammarluthfi25@gmail.com¹, yusdihaq1990@gmail.com²

Article History:

Received: 11 Mei 2026

Revised: 19 Mei 2026

Accepted: 25 Mei 2026

Keywords: Ketaatan Ibadah, Perceraian Orang Tua, Hukum Keluarga Islam, Pola Asuh, Remaja

Abstract: Perceraian orang tua berdampak signifikan terhadap perkembangan keagamaan anak, khususnya ketaatan ibadah remaja. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka normatif tanggung jawab orang tua terhadap ibadah anak pascaperceraian, menelaah implementasinya di lapangan, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap ketaatan ibadah anak remaja di Kecamatan Sawangan, Kota Depok dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus dengan melibatkan lima informan remaja laki-laki berusia 17–18 tahun yang orang tuanya telah bercerai. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam, diperkuat UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, menetapkan pembinaan agama anak sebagai tanggung jawab bersama yang tidak gugur karena perceraian. Namun dalam praktiknya, kewajiban tersebut hampir sepenuhnya diemban ibu, sementara ayah sebagian besar absen dari kehidupan keagamaan anak. Informan yang masih mendapat pembinaan dari salah satu orang tua menunjukkan ketaatan ibadah yang terjaga, sedangkan yang kehilangan figur pembina utama cenderung memiliki ibadah lemah dan motivasi yang situasional. Penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan kewajiban kedua orang tua dalam membina ibadah anak pasca perceraian.

PENDAHULUAN

Keluarga adalah unit sosial terkecil yang memiliki peranan signifikan dalam membentuk karakter, kepribadian, dan pandangan agama anak (Saputra, 2021). Keluarga yang harmonis menjadi pondasi kuat untuk pembentukan hal tersebut. Namun, dinamika hubungan pernikahan tidak selalu berlangsung harmonis. Konflik kecil atau besar tidak dapat dipisahkan dari kehidupan rumah tangga. Dalam kondisi tertentu konflik berkelanjutan menimbulkan hubungan yang sulit dipertahankan. Upaya internal sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik dan tidak mendapatkan hasil. Dengan demikian, perceraian menjadi solusi terakhir bagi pasangan suami-istri

untuk menyelesaikan konflik yang tidak dapat diselesaikan (Andriani & Mz, 2019). Allah telah mengatur ketentuan talak sebagaimana firman-Nya:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik." (Q.S. Al-Baqarah: 223)

Nabi shallallahu alaihi wasallam juga bersabda mengenai perbuatan talak:

أَبْعَضُ الْخَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai." (Ibnu Hajar Al-Asqolani, 2017).

Perceraian dalam literatur fikih disebut talak yang artinya putus ikatan, sedangkan secara istilah disebut terputusnya akad nikah disebabkan lafazh cerai dan semisalnya (Yahya Bin Syaraf An-Nawawi, 2007). Islam mengatur bahwa perceraian bukanlah hal terlarang, melainkan diperbolehkan dengan alasan yang kuat. Maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusannya ikatan antara suami-istri dan boleh dilakukan walaupun perbuatan yang dibenci Allah. Perceraian dibolehkan bukan untuk membuka pintu perpisahan secara mudah, tetapi untuk menghindari adanya mudharat yang lebih besar muncul. Dengan demikian, hikmah dari perceraian yaitu, melindungi suami-istri dari kerusakan yang lebih besar dan bentuk dari hifzun nafs bagi kedua pasangan. Faktor-faktor terjadinya perceraian yang umum terjadi yaitu, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, perselingkuhan, nusyuz, dsb (Kusmardani, Syafe'i, Saifulah, & Syarif, 2022). Dampak perceraian juga mengakibatkan positif atau negatif pada anak (Titalessy & Endang Kusumiati, 2021). Anak merupakan pihak yang paling rentan terkena dampak negatif seperti: depresi, kurangnya motivasi belajar, turun kepercayaan diri (Miskanik, 2024). Masa remaja adalah masa transisi dari anak-anak menuju kedewasaan, fase ini masih rentan dan labil sehingga membutuhkan bimbingan dan keteladanan dalam beribadah. Perpisahan kedua orang tua menyebabkan kurangnya perhatian dan kontrol dalam beribadah. Orang tua yang biasanya memerhatikan atau mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah dan berperilaku baik semakin berkurang. Keteladanan orang tua juga menjadi alasan anak menjadi rajin beribadah (Supriyono, 2021). Peran penting orang tua merupakan kunci utama dalam membimbing dan menjadi contoh bagi anak (Kumaidi, Febriani, & Dwiputri, 2024). Oleh karena itu, hasil pengamatan peneliti tidak sedikit anak remaja broken home mengalami penurunan ketaatan bergama dalam menjalankan kewajiban maupun sunah.

Data perceraian di Kota Depok pada tahun 2022 menunjukkan angka 3.956, kemudian turun pada tahun 2023 menjadi 3.432, dan kembali turun pada tahun 2024 menjadi 2.727 (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun terjadi penurunan selama 3 tahun terakhir, peneliti masih menemukan fenomena di lapangan bahwa banyak remaja dengan latar belakang keluarga bercerai menunjukkan ketidakstabilan dalam menjalankan ibadah wajib maupun sunah. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang menelaah lebih dalam bagaimana perceraian orang tua berimplikasi terhadap ketaatan dan motivasi ibadah anak remaja dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk mengkaji tentang implikasi terhadap ketaatan ibadah anak remaja.

Dalam agama Islam, ketaatan ibadah adalah inti dari seorang Muslim yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan dari menjalankan kewajiban dasar yang telah ditentukan oleh syariat, kemudian diperkuat dengan amalan-amalan yang bersifat sunah untuk menyempurnakan amalan wajib yang telah disyariatkan. Hal ini dikuatkan dengan adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu ‘anhu berkata: "Ada seseorang dari Najd datang kepada Nabi dalam keadaan terurai rambutnya, lalu ia mendekat kepada Nabi sampai bisa didengar dengung suaranya tetapi tidak dapat dimengerti apa yang ditanyakannya, tiba-tiba ia bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah bersabda: 'Lima kali shalat dalam sehari semalam.' Ia bertanya

lagi: Apakah ada kewajibanku selain itu?' Nabi menjawab: 'Tidak, kecuali jika engkau mau ibadah sunah.' Lalu Nabi bersabda: 'Dan puasa pada bulan Ramadhan.' Orang itu bertanya lagi: Apakah ada lagi puasa yang wajib atasku selain itu?' Jawab Nabi: 'Tidak, kecuali jika engkau mau ibadah sunnah.' Kemudian Nabi menerangkan kewajiban zakat. Maka ia bertanya: 'Apakah ada kewajiban selain itu?' Jawab Nabi: 'Tidak, kecuali jika engkau mau bersedekah sunnah.' Orang itu pun pergi sambil berkata: 'Demi Allah aku tidak akan melebihi atau mengurangi dari itu.' Kemudian Rasulullah bersabda: 'Sungguh bahagia ia jika (yang dikatakan itu) benar-benar (dilakukan).'" (Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, 2017).

Nabi Muhammad menjelaskan bahwa wajib bagi seorang Muslim dalam mengerjakan salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan, kemudian Nabi menegaskan ibadah sunah adalah ibadah tambahan bagi siapa yang ingin menambah ketaatan (*illa an tathawwa*). Imam Nawawi menjelaskan bahwa makna dari kata tersebut adalah anjuran untuk menyempurnakan ibadah wajib dan tidak bersifat wajib, meskipun sebagian ulama memandang bahwa ini adalah bagian penyempurnaan dari ibadah wajib secara keseluruhan (Imam An-Nawawi, 2012). Oleh karena itu, ketaatan beribadah dalam Islam tidak hanya diukur dari menjalankan kewajiban saja. Melakukan amalan sunah dan akhlak yang baik juga memperkuat kualitas ketaatan ibadah seorang Muslim. Maka, amalan sunah seperti salat sunah, salat tarawih, sedekah, serta tindakan sosial yang positif, termasuk berbuat baik kepada tetangga, dapat dianggap sebagai tanda kualitas ketaatan dalam beribadah.

Dalam penelitian ini terdapat kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, Alamsyah dkk. (2018) dengan judul "Kontrol Diri pada Individu yang Orangnya Bercerai ditinjau dari Pemaafan dan Religiusitas" menunjukkan bahwa religiusitas berperan dalam membentuk kontrol diri individu setelah orang tuanya bercerai melalui mekanisme mediasi pemaafan. Namun kajian tersebut lebih terpusat pada dimensi psikologis dewasa awal secara umum, tanpa menyentuh bagaimana hukum Islam secara normatif mengatur tanggung jawab orang tua terhadap ibadah anak setelah pernikahan putus. Dengan kata lain, sisi yuridis dari kewajiban keagamaan orang tua pasca perceraian sama sekali belum disentuh dalam penelitian tersebut.

Kedua, Ramadhani dkk. (2025) dengan judul penelitiannya "Dampak Perceraian Orang Tua Pada Emosi Remaja (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Sungai Pua)" juga telah memetakan dampak perceraian terhadap ketidakstabilan emosi remaja dengan cukup mendalam. Namun analisis mereka berhenti pada solusi bimbingan konseling di sekolah, tanpa melangkah lebih jauh ke dimensi ibadah mahdhah. Padahal dalam Islam, tanggung jawab yuridis orang tua terhadap kualitas ibadah anak tidak serta-merta gugur hanya karena ikatan pernikahan telah putus dan justru di sinilah letak celah yang belum terjawab oleh penelitian tersebut.

Ketiga, Titalessy (2021) dengan judul "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Remaja" mencatat bahwa perceraian kerap memicu perilaku menyimpang pada remaja seperti merokok, mengonsumsi minuman keras, hingga terlibat perkelahian. Ia juga menyoroti bahwa dukungan sosial dari lingkungan sekitar sangat menentukan apakah seorang remaja mampu mempertahankan perilaku positifnya. Namun penelitian itu belum menyentuh ranah Hukum Keluarga Islam, khususnya soal bagaimana semua kondisi tersebut pada akhirnya bermuara pada longgar atau kuatnya ketaatan ibadah anak remaja terutama di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Dari ketiga celah tersebut, tampak bahwa belum ada kajian yang secara terpadu menganalisis ketaatan ibadah remaja dari sisi normatif hukum Islam, implementasi kewajiban orang tua di lapangan, sekaligus dampaknya terhadap perilaku ibadah anak pasca perceraian. Berangkat dari kekosongan itulah, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan utama yang menjadi arah kajian, yaitu: pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap ibadah anak pascaperceraian dalam Hukum

Keluarga Islam; implementasi kewajiban tersebut dalam perilaku orang tua pascaperceraian di Kecamatan Sawangan; serta implikasi perceraian orang tua terhadap ketaatan ibadah anak remaja di Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Kajian ini penting untuk dilakukan karena menyentuh titik pertemuan antara realitas sosial keluarga yang terus berubah dengan nilai-nilai hukum Islam yang mengikat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi para praktisi hukum keluarga, orang tua, dan pemangku kebijakan dalam memahami serta merespons dampak perceraian terhadap generasi remaja yang sedang dalam proses membentuk identitas keagamaannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus yang berlokasi di Kecamatan Sawangan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi langsung. Adapun data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, jurnal, artikel ilmiah, literatur fikih dan situs resmi. Informan berjumlah lima remaja yang orang tuanya bercerai. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam, dan observasi langsung. Wawancara juga dilakukan dengan pertanyaan inti atau improvisasi untuk menggali lebih dalam pengalaman informan, motivasi dan pelaksanaan ibadah, serta perubahan perilaku beragama yang dirasakan setelah orang tua bercerai. Data yang diperoleh akan direduksi dan ditampilkan sesuai kebutuhan objek penelitian lalu diberi kesimpulan. Keabsahan data diujikan dengan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Ibadah Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam

Salah satu kekeliruan konseptual yang kerap muncul dalam diskusi hukum keluarga Islam adalah penyamaan antara tanggung jawab orang tua terhadap pembinaan ibadah anak pascaperceraian dengan konsep hadhanah. Padahal, keduanya memiliki cakupan, subjek, dan batas usia yang berbeda secara signifikan. Dalam fikih Islam, hadhanah secara spesifik merujuk pada pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz*, yakni anak yang belum mampu membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri (Nurfitriani, 2022). Pada tahap selanjutnya, ketika anak telah mencapai usia *mumayyiz*, kedua orang tua mempunyai kedudukan yang setara dalam mendidik anak tersebut. Adapun penelitian ini berfokus pada usia remaja, maka subjek penelitian sudah jauh melampaui fase hadhanah. Oleh karena itu, yang sesungguhnya berlaku bagi mereka bukanlah hukum hadhanah, melainkan kewajiban mendidik, membimbing, dan membina anak dalam dimensi keagamaan, akhlak, dan ibadah yang bersifat terus-menerus dan tidak berakhir hanya karena perceraian orang tua (Mazzami dkk., 2024).

Kewajiban mendidik anak ini berakar langsung dari perintah Allah dalam Al-Qur'an. QS. At-Tahrim ayat 6 memerintahkan setiap orang beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka, dan para ulama menafsirkan perintah ini sebagai pembinaan keimanan, akhlak, dan ibadah yang dibebankan kepada orang tua terhadap anggota keluarganya (Rambe, Dasopang, & Ariadin, 2023). Dalam memberikan pendidikan, orang tua harus banyak menasehati anak tentang hal-hal kebaikan terutama menyangkut keimanan dan ibadah kepada Allah. Karena iman harus ditanamkan sejak dini untuk menguatkan dan membentengi jiwa anak. Ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan kewajiban yang bersifat mengikat. Rasulullah juga secara eksplisit memerintahkan agar

.....

anak disuruh mendirikan salat sejak usia tujuh tahun, yang berarti pembinaan ibadah adalah bagian dari tanggung jawab pengasuhan yang melekat pada orang tua sejak anak masih kecil hingga ia benar-benar mandiri dalam menjalankan agamanya (Kanus, Wardefi, & Saerozi, 2024). Perintah ini tidak bisa dibatalkan oleh perceraian, karena ia lahir dari status sebagai orang tua bukan dari status sebagai pasangan suami istri.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai instrumen yuridis yang mengisi kekosongan pengaturan lebih teknis yang tidak dirinci oleh UU Perkawinan. Dalam KHI, setidaknya ada dua pasal yang secara langsung mengatur pengasuhan anak pasca perceraian, yaitu Pasal 105 dan Pasal 156, yang esensinya menetapkan bahwa pemegang hak asuh berkewajiban mengasuh, memelihara, dan mendidik anak baik yang terkait dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas, maupun integritas anak (Putri & Arifin, 2025). Pasal 105 KHI mengatur dua keadaan: pertama, ketika anak masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun, maka pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya; kedua, ketika anak sudah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun ke atas, maka anak diberikan kesempatan untuk memilih siapa di antara ayah dan ibunya yang berhak mengasuh. Ketentuan ini relevan langsung dengan konteks penelitian ini, karena anak remaja yang menjadi subjek kajian sudah berada pada fase *mumayyiz*, sehingga mereka secara hukum memiliki kewenangan untuk menentukan sendiri dengan siapa mereka akan diasuh.

Catatan kritis dalam penelitian ini adalah bahwa KHI tidak boleh ditafsirkan secara sempit seolah-olah pemegang hak asuh merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas pembinaan keagamaan anak. Anak yang sudah melewati usia 12 tahun selain dapat memilih antara ayah dan ibunya siapa yang mengasuhnya, ia pun tetap mendapatkan haknya dengan terpenuhinya kebutuhan yang dibebankan kepada ayahnya, sehingga tanggung jawab ayah tidak hilang karena terjadi perceraian (Jumardin, Basri, & Aris, 2024). Oleh karena itu, meskipun anak remaja telah memilih tinggal bersama salah satu orang tuanya, orang tua yang lain tetap tidak gugur kewajibannya, termasuk kewajiban membina kehidupan beragama dan ibadah anak. KHI Pasal 105 dan Pasal 156 menegaskan bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, dan semua biaya *hadhanah* serta nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya. Lebih dari sekadar soal biaya, tanggung jawab ayah dalam kerangka KHI sesungguhnya mencakup dimensi pendidikan agama yang tidak bisa dialihkan begitu saja hanya karena hak asuh fisik telah jatuh ke tangan ibu. Inilah yang menjadikan KHI sebagai salah satu fondasi yuridis paling konkret dalam menegaskan bahwa perceraian tidak memutus kewajiban kedua orang tua untuk bersama-sama menjaga ketaatan ibadah anak remaja mereka.

Pada tataran hukum positif di Indonesia, kewajiban tersebut diterjemahkan ke dalam instrumen hukum yang mengikat secara yuridis. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Rumusan pasal ini sangat tegas: kata "tetap" menunjukkan bahwa kewajiban mendidik tidak terganggu oleh perceraian, dan frasa "semata-mata berdasarkan kepentingan anak" menegaskan bahwa orientasi kewajiban ini berpusat pada kebutuhan anak, bukan pada dinamika hubungan antara mantan suami dan istri. Pendidikan yang dimaksud di sini bukan hanya pendidikan formal, tetapi juga mencakup pendidikan agama dan pembinaan karakter, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 undang-undang yang sama bahwa kewajiban ini berlaku terus hingga anak kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan orang tuanya telah putus (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan rincian yang lebih konkret. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;

.....

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; serta memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Hal yang patut digarisbawahi adalah bahwa undang-undang ini secara eksplisit mencantumkan "penanaman nilai budi pekerti" sebagai bagian dari kewajiban orang tua untuk, menanamkan nilai tersebut tidak bisa dipisahkan dari pendidikan ibadah dan keagamaan. Kewajiban orang tua tetap melekat meski perkawinan keduanya putus karena perceraian, dan dalam Pasal 1 angka (11) UU Perlindungan Anak ditegaskan bahwa kuasa asuh orang tua meliputi kewenangan untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya. Frasa "sesuai dengan agama yang dianutnya" ini sangat penting, karena ia secara eksplisit memasukkan dimensi keagamaan, termasuk pembinaan ibadah ke dalam cakupan tanggung jawab orang tua yang bersifat yuridis.

Hal yang menjadi persoalan menarik dalam penelitian ini adalah mengenai siapa yang secara praktis menanggung kewajiban pembinaan ibadah anak ketika perceraian terjadi dan anak sudah memasuki usia remaja. Mahkamah Agung telah memperbarui kaidah hukum terkait hak-hak pasca perceraian melalui berbagai produk hukumnya, termasuk ketentuan mengenai hak akses orang tua non-hak asuh, yang merefleksikan ijtihad Mahkamah Agung yang selaras dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Dengan kata lain, orang tua yang tidak tinggal bersama anak pun tetap memiliki hak dan kewajiban untuk mengakses anak, termasuk dalam rangka membina kehidupan beragamanya. Ini sejalan dengan prinsip *maqashid al-syariah* yang menempatkan perlindungan agama (*hifz al-din*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok hukum Islam, yang berarti bahwa memastikan anak tetap taat beribadah adalah bagian dari tujuan hukum itu sendiri, bukan sekadar urusan yang bisa diabaikan begitu ikatan pernikahan putus (Nazifah, 2024).

Hasil dari analisis normatif di atas, terlihat bahwa Hukum Keluarga Islam membangun kerangka tanggung jawab yang berlapis dan saling menopang: dari Al-Qur'an sebagai sumber teologis yang meletakkan kewajiban pembinaan keluarga sebagai perintah langsung dari Allah, dari hadis Nabi yang memerintahkan orang tua untuk membangun ibadah anak sejak dini, hingga UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, dan KHI sebagai instrumen yuridis yang menerjemahkannya ke dalam hak dan kewajiban yang dapat ditegakkan di pengadilan. Perceraian dalam kerangka ini hanya memisahkan ikatan suami istri, tetapi sama sekali tidak memutus kewajiban keduanya sebagai orang tua untuk terus memastikan anak, terutama anak yang sedang dalam fase remaja dan sedang membentuk identitas keagamaannya, tetap mendapatkan bimbingan dan pembinaan ibadah yang layak.

Implementasi Kewajiban Orang Tua terhadap Ibadah Anak Remaja Pasca Perceraian di Kecamatan Sawangan

Secara normatif, Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban kedua orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Begitu pula UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 26 yang mewajibkan orang tua untuk mengasuh, mendidik, dan menanamkan nilai agama kepada anaknya. Dengan kata lain, harapan normatifnya adalah bahwa pasca perceraian, baik ayah maupun ibu tetap hadir secara aktif dalam membina kehidupan beragama anak, tidak ada satu pun pihak yang boleh berlepas tangan. Namun, data yang dikumpulkan dari lima narasumber di Kecamatan Sawangan menunjukkan bahwa harapan normatif tersebut masih jauh dari terwujud di lapangan.

.....

Tabel. 1 Profil Narasumber dan Pola Implementasi Kewajiban Orang Tua terhadap Ibadah Anak

Inisial	Usia	Tinggal Bersama	Usia Saat Cerai	Peran Ibu dalam Ibadah	Peran Ayah dalam Ibadah
GA	18 tahun	Ibu	SMP	Selalu mengingatkan salat dan tarawih	Sebelum cerai mengajak ke masjid dan setelah cerai tidak ada peran aktif
UA	18 tahun	Ibu	SD	<i>Strict</i> dan konsisten, selalu menyuruh ngaji, salat, dan puasa sunah	Sebelum diblokir, aktif mengingatkan salat via chat
AF	17 tahun	Ibu	SMA	Selalu menyuruh salat, puasa, ngaji. Namun kurang waktu bersama	Sebelum <i>lost contact</i> , mengajak ke masjid dan kajian. Kini <i>lost contact</i>
BM	17 tahun	Ibu	1.5 tahun	Sangat <i>strict</i> . Selalu mengingatkan salat dan ngaji. Memberikan sanksi jika melanggar	Tidak se- <i>strict</i> ibu dan memberikan uang jajan sesekali
DW	18 tahun	Ayah	SD	Bertemu 2-3 kali dalam sebulan dan selalu mengingatkan salat	Mengingatkan salat, puasa dan jarang di rumah karena bekerja

Dari tabel di atas, empat dari lima narasumber tinggal bersama ibu. Kondisi ini secara langsung menempatkan ibu sebagai pelaksana tunggal kewajiban pembinaan ibadah dalam keseharian. Orang tua tunggal memiliki tugas dan fungsi untuk mendidik anak, membiayai, merawat, mengurus, serta menjadikan anak yang sukses di dunia maupun akhirat, termasuk memberikan nilai-nilai moral dan membimbing anak dalam urusan keagamaan (Putra, 2023). Kondisi ini persis menggambarkan apa yang dialami oleh ibu GA, UA, AF, dan BM, mereka tidak hanya menanggung beban ekonomi secara mandiri, tetapi sekaligus menjadi satu-satunya pilar pembinaan agama bagi anak-anaknya setelah perceraian.

Akan tetapi, cara dan intensitas keempat ibu tersebut dalam menjalankan kewajiban itu berbeda-beda, dan perbedaan itu berdampak langsung pada kualitas ketaatan ibadah anak. Ibu UA adalah yang paling menonjol. Berlatar belakang dokter spesialis, ia tidak sekadar menyuruh, tetapi juga mengajarkan sebab dan akibat dari perintah serta larangan agama secara ilmiah dan rasional. Hasilnya, UA tumbuh dengan motivasi beribadah yang sangat mandiri: rutin berpuasa sunah Syawal dan Senin-Kamis, aktif mendengarkan kajian daring minimal 15 kali dalam sebulan, serta tidak pernah merokok maupun berpacaran, bukan karena takut dihukum, melainkan karena ia

memahami alasan di balik larangan tersebut. Ibu BM berada di posisi yang serupa dari sisi ketegasan, bahkan sampai memberikan sanksi ketika BM kedapatan merokok, tetapi pendekatannya lebih bersifat kontrol daripada pemahaman, sehingga BM justru mencari celah untuk melanggar secara diam-diam. Adapun Ibu GA dan Ibu AF berada dalam lingkup yang lebih lunak: keduanya religius dan rutin mengingatkan, tetapi dengan kedalaman yang terbatas. Ibu AF bahkan diakui oleh AF sendiri sebagai sosok yang lebih sering meneruskan informasi kajian daripada benar-benar meluangkan waktu untuk mengajak secara langsung, sehingga AF merasa ibunya tidak pernah sungguh-sungguh hadir dalam pembinaan tersebut.

Perbedaan ini mengonfirmasi apa yang ditemukan oleh Ramadhani dkk. (2025) bahwa ketidakstabilan pasca perceraian tidak hanya berdampak pada emosi anak, tetapi juga pada kualitas pengasuhan yang diterima dan dalam konteks penelitian ini, kualitas pengasuhan keagamaan yang diterima dari ibu terbukti menjadi faktor penentu seberapa kokoh ketaatan ibadah anak terbentuk. Ibu yang hadir tidak hanya sebagai pengingat tetapi juga sebagai teladan dan pendidik, seperti Ibu UA yang menghasilkan anak yang taat karena kesadaran, bukan sekadar rutinitas.

Temuan yang paling unik dan secara yuridis paling bermasalah dalam penelitian ini adalah absennya peran ayah dalam pembinaan ibadah anak remaja. Dari lima narasumber, gambaran masing-masing sangat berbeda namun secara keseluruhan menunjukkan pola yang sama: ayah tidak hadir secara konsisten sebagai pembina ibadah anak. GA mengakui bahwa ayahnya dulu selalu mengajaknya ke masjid sebelum perceraian, momen yang sangat berkesan dan sampai sekarang menjadi motivasi tersendiri bagi GA untuk sesekali ke masjid dalam seminggu. Namun setelah perceraian, peran itu hilang begitu saja, digantikan hanya dengan komunikasi via WhatsApp yang tidak menyentuh urusan ibadah secara khusus. AF mengalami kondisi yang jauh lebih berat, ayahnya hilang kontak total selama 6–7 tahun. Padahal AF sendiri mengakui bahwa ayahnya adalah figur yang lebih berilmu agama daripada ibunya, dan dulu selalu mengajak ke masjid serta kajian. Setelah lost contact, kebiasaan kajian itu pun berhenti sepenuhnya. UA bahkan telah memblokir ayahnya sejak 2024 karena ayah berhenti memberi nafkah, sebuah situasi di mana kewajiban materiil dan spiritual runtuh bersamaan. BM hanya bisa berkomunikasi dengan ayahnya secara diam-diam karena dilarang oleh ibu, sehingga fungsi pembinaan agama dari ayah sama sekali tidak bisa berjalan. Hanya DW yang tinggal bersama ayah dan masih mendapatkan pengingat ibadah langsung, meski ayahnya sendiri jarang di rumah karena sibuk bekerja.

Jika orang tua tidak hadir secara utuh dalam proses perkembangan anak, terutama saat remaja, maka anak akan cenderung tidak mendapatkan kebutuhan psikologis secara penuh, mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, tidak memiliki pedoman hidup yang jelas, mengalami kebingungan peran, lebih mudah terpengaruh pada pergaulan buruk dari lingkungan di luar rumah, dan berperilaku agresif ataupun antisosial (Maharanita & Agustina, 2025). Pola ini sangat terlihat pada kasus GA dan BM yang keduanya mengakui mudah terbawa arus pergaulan dan terlibat dalam perilaku menyimpang seperti merokok dan mengonsumsi minuman keras, bukan karena motivasi yang kuat, melainkan karena sekadar mengikuti lingkungan tanpa filter nilai yang kokoh dari figur ayah. Ini sejalan dengan temuan Titalessy (2021) yang mencatat bahwa perceraian orang tua sering memicu perilaku menyimpang pada remaja, dan bahwa dukungan sosial dari lingkungan, termasuk figur orang tua yang hadir sangat menentukan apakah remaja mampu mempertahankan perilaku positifnya. Bedanya, penelitian ini menemukan bahwa yang paling menentukan bukan sekadar ada atau tidaknya dukungan sosial secara umum, melainkan secara spesifik ada atau tidaknya peran ayah sebagai pembina nilai-nilai keagamaan yang berjalan konsisten pasca perceraian.

Cara orang tua berkomunikasi dengan anak tentang ibadah ternyata sama pentingnya dengan seberapa sering mereka melakukannya. Dari data lapangan, setidaknya terdapat dua pola

.....

komunikasi yang tergambar secara jelas. Pola pertama adalah komunikasi instruktif-normatif yaitu ketika orang tua menyuruh anaknya agar taat kepada orang tuanya (Astiti, Winarti, & Astuti, 2025), yaitu orang tua menyampaikan perintah ibadah tanpa banyak penjelasan atau pendampingan emosional. Pola ini terlihat pada ibu GA yang lebih banyak berperan sebagai pengingat verbal, pada ibu AF yang dinilai hanya memberikan informasi tanpa sungguh-sungguh mengajak, dan sebagian pada ayah DW yang mengingatkan salat namun jarang membuka ruang dialog. Hasilnya, anak-anak dengan pola komunikasi ini melaksanakan ibadah lebih karena kebiasaan atau sungkan, bukan karena kesadaran yang tumbuh dari dalam.

Pola kedua adalah komunikasi dialogis-rasional atau biasa disebut dengan model komunikasi demokratis yaitu ketika orang tua dapat menyesuaikan keinginannya dengan anaknya (Astiti dkk., 2025), orang tua tidak hanya memerintah tetapi juga menjelaskan makna dan alasan di balik perintah agama. Pola ini paling nyata pada ibu UA. Hasilnya, UA tidak hanya taat secara lahiriah tetapi juga memiliki argumentasi teologis yang matang. Ia menolak minum alkohol bukan sekadar karena dilarang, tetapi karena memahami bahwa dosa meminumnya sangat besar dan salatnya bisa tidak diterima karenanya. Kasus BM menarik untuk dianalisis lebih dalam di sini. Ibu BM sangat ketat dari sisi aturan, namun komunikasinya lebih bersifat kontrol searah. Akibatnya, BM memang tidak berani melanggar di depan ibunya, tetapi secara diam-diam tetap merokok dan minum minuman keras, bahkan mengakui lebih tenang merokok daripada membaca Al-Qur'an saat di titik terendah. Ini menunjukkan bahwa ibadah bagi BM belum sepenuhnya menjadi sumber ketenangan yang tumbuh dari kesadaran diri, melainkan masih terasa sebagai kewajiban eksternal. Solusi untuk mengurangi kenakalan remaja yang disebabkan oleh orang tua bercerai adalah dengan melibatkan orang tua dalam mendisiplinkan, mendampingi, dan memberikan perhatian kepada anak, bukan sekadar memberikan sanksi atas pelanggaran (Aisha, Mardia, & Rahman, 2023). Temuan ini memperkuat argumen bahwa kewajiban orang tua dalam pembinaan ibadah tidak cukup hanya dipenuhi secara formal melalui perintah dan larangan, tetapi harus diwujudkan melalui pendampingan yang hangat, dialogis, dan konsisten.

Dari keseluruhan data, satu pola yang paling konsisten adalah bahwa latar belakang religius orang tua berbanding lurus dengan kualitas pembinaan ibadah yang diterima anak, bahkan setelah perceraian terjadi. UA menjadi bukti paling kuat untuk pola ini. Ibu yang sangat religius, konsisten, dan mampu menjelaskan agama secara rasional telah berhasil membentuk UA menjadi remaja yang taat tidak hanya dalam ibadah wajib, tetapi juga aktif dalam melakukan ibadah sunah. DW pun menunjukkan pola serupa, meski ayahnya otoriter dan jarang di rumah, latar belakang pendidikan Al-Azhar yang ditanamkan sejak SD membentuk kebiasaan ibadah yang cukup konsisten, termasuk tidak pernah terputus saat puasa Ramadan dan cukup rutin salat duha bersama teman di sekolah. Akan tetapi, narasumber yang orang tuanya memiliki latar belakang religius namun tidak konsisten dalam penerapannya menunjukkan ketaatan ibadah yang lebih mudah goyah.

AF adalah contoh paling jelas: ayahnya lebih paham agama daripada ibunya, tetapi karena hilang secara fisik, transmisi nilai keagamaan dari ayah putus begitu saja. Ibunya meskipun religius tidak memiliki cukup waktu dan kedalaman untuk mengisi kekosongan itu. Hasilnya, AF yang dulu aktif ikut kajian bersama ayah dan mengkhataamkan Al-Qur'an setiap Ramadan dari didikan pesantren, kini terlibat merokok dan minum minuman keras karena tidak memiliki benteng nilai yang cukup kuat untuk menahan tekanan pergaulan. Anak-anak dari keluarga yang tidak harmonis sering kali menunjukkan perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan zat adiktif sebagai bentuk pelarian dari tekanan emosional yang mereka alami (Nurdiantami dkk., 2022). Temuan ini selaras dengan yang ditemukan oleh Titalessy (2021), namun penelitian ini menambahkan dimensi yang belum disentuh oleh Titalessy: bahwa di balik perilaku menyimpang tersebut terdapat kekosongan peran pembinaan agama dari orang tua, khususnya ayah yang secara yuridis seharusnya tidak boleh

.....

absen meskipun perceraian telah terjadi.

Secara keseluruhan, data dari kelima narasumber ini menggambarkan kesenjangan yang nyata antara norma Hukum Keluarga Islam dan realitas implementasinya di lapangan. Secara normatif, Kewajiban pembinaan ibadah anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua yang tidak gugur karena perceraian. Namun secara empiris, beban itu nyaris sepenuhnya ditanggung oleh ibu, sementara ayah yang jarang hadir di kehidupan anaknya bahkan beberapa di antaranya sama sekali tidak dapat diakses oleh anaknya. Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan untuk anak yang orang tuanya utuh, tetapi anak yang orang tuanya telah berpisah pun tetap harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, tidak hanya berupa materi, tetapi perhatian, kepedulian, serta dukungan emosional juga harus tetap diberikan (Lananda, Amalia, & Mulyana, 2024). Fakta bahwa empat dari lima ayah narasumber gagal menjalankan fungsi pembinaan ibadah secara konsisten menjadi indikasi kuat bahwa mekanisme penegakan kewajiban orang tua pasca perceraian masih jauh dari yang diamanatkan oleh hukum, baik hukum positif maupun Hukum Keluarga Islam.

Implementasi Kewajiban Orang Tua terhadap Ibadah Anak Remaja Pasca Perceraian di Kecamatan Sawangan

Secara normatif, Hukum Keluarga Islam membangun harapan yang jelas: anak yang dibesarkan oleh orang tua yang menjalankan kewajiban mendidik anak secara konsisten seharusnya tumbuh dengan ketaatan ibadah yang terjaga, bahkan ketika keluarganya tidak lagi utuh.

Imam Muslim mengatakan di dalam kitabnya Shahih Muslim, Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi”. Hadis ini menegaskan bahwa potensi ketaatan ada pada setiap anak dan orang tuanyalah yang menentukan apakah fitrah itu akan berkembang atau justru layu ketika keluarganya retak akibat perceraian (Rangkuti, 2023). Data berikut menunjukkan apakah harapan normatif tersebut terwujud pada kelima narasumber penelitian ini.

Tabel. 2 Profil Ketaatan Ibadah Anak Remaja Pasca Perceraian Orang Tua

Inisial	Ibadah Wajib	Ibadah Sunah	Perilaku terhadap Larangan	Motivasi Internal
GA	Salat terkadang terputus dalam sehari. Puasa Ramadan penuh, ke masjid 1-2x/minggu	Tarawih 10 hari awal, sedekah ke teman	Merokok dan pacaran karena ikut-ikutan teman	Mendoakan orang tua agar sehat dan berkumpul di surga. Rindu diajak ayah ke masjid
UA	Salat konsisten 5 waktu, selalu mengusahakan ke masjid jika mendegarkan azan, dan puasa Ramadan penuh	Puasa Syawal dan Senin-Kamis rutin, kajian online min. 15x/bulan, dan sedekah ke teman.	Tidak pernah meroko, pacaran, maupun minum minuman keras	Memahami sebab-akiba larangan agama secara rasional dan ibadah sebagai priortias <i>ukhrawi</i>
AF	Selalu salat 5 waktu, puasa Ramadan penuh dan sering ke	Tarawih 1 minggu awal, khatam Al-Qur'an setiap	Masih merokok serta minum minuman keras,	Pahala Ramadan; tidak bisa meninggalkan yang wajib meski

	masjid 5x/minggu	Ramadan, dan sedekah ke teman	namun tidak berpacaran	sunah sering tidak dikerjakan terutama saat Ramadan
BM	Salat sering terputus; biasanya hanya magrib dan zuhur namun puasa Ramadan penuh	Tarawih 1 minggu awal karena ajakan teman, kajian aktif saat SD-SMP, dan sedekah ke teman	Merokok dan minum minuman keras	Tobat situasional saat merasa <i>hopeless</i> dan merasa Allah masih mau menerima
DW	Salat konsisten, terkadang 2-3x/bulan ke masjid dan puasa Ramadan penuh	Salat duha 1-3x/minggu, sedekah tiap jumat 4-5x/bulan	Tidak pernah pacaran, merokok, maupun minum minuman keras	Takut dosa dan salat tidak diterima jika minum minuman keras, selalu ingin kembali ke Allah meski tidak selalu konsisten

Harapan normatif dari Hukum Keluarga Islam adalah bahwa anak yang mendapat pembinaan ibadah wajib secara konsisten dari orang tuanya akan menjalankan salat dan puasa secara penuh tanpa putus. Perintah mendirikan salat ini diperkuat oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur sepuluh tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abu Dawud). Hadist ini dihasankan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya (An-Nawawi, 2009).

Imam Syafi’i rahimahullah berkata, “Wajib bagi para bapak dan ibu untuk mendidik dan mengajarkan adab kepada anak-anak mereka, dan wajib mengajarkan cara bersuci (berwudhu, mandi, dan lainnya) dan (tata cara) shalat. Boleh orang tua memukul anak-anak mereka bila sudah paham (tentang wajibnya shalat). Anak laki-laki yang sudah bermimpi basah (baligh) dan anak perempuan yang sudah haidh atau genap berusia lima belas tahun, maka mereka sudah wajib mengerjakannya” (Al-Baghawi, 1983).

Dengan demikian, data lapangan menunjukkan bahwa harapan ini hanya terpenuhi sebagian. GA mengaku salatnya sering terputus dalam satu hari, terkadang hanya satu atau dua waktu yang dijalankan. Kondisi ini tidak hadir tiba-tiba pasca perceraian; GA bahkan menyebut bahwa sebelum perceraian pun salatnya tidak sempurna, hanya saja ada pengingat yang lebih intens dari kedua orang tua. Setelah perceraian dan ia tinggal hanya bersama ibu, pengingat itu memang tetap ada dari ibunya, tetapi intensitasnya tidak lagi sekuat ketika ayahnya masih hadir di rumah. BM berada dalam kondisi yang lebih memprihatinkan, salat hanya ketika ada kemauan, biasanya hanya magrib dan zuhur, dan mengakui bahwa ibadah salatnya sudah “hancur.” Berbeda dengan keduanya, UA dan AF justru menunjukkan konsistensi salat yang paling kuat di antara seluruh narasumber, tidak pernah terputus dalam mengerjakan salat lima waktu, bahkan sering ke masjid hingga lima kali seminggu. Ini ironis mengingat ayah AF telah hilang kontak selama bertahun-tahun. Penjelasanannya adalah bahwa kenangan diajak salat berjamaah ke masjid oleh ayahnya sebelum lost contact telah membentuk kebiasaan yang kokoh pada AF sehingga ia melanjutkan kebiasaan itu bukan karena ada yang menyuruh, melainkan karena kenangan itu sudah menjadi bagian dari dirinya, meski setiap kali melihat anak kecil pergi ke masjid bersama ayahnya, AF mengaku hatinya ikut sedih. DW juga menunjukkan konsistensi yang baik, dengan cukup konsisten meski sesekali tidak melaksanakan salat.

Pelaksanaan ibadah rutin berkontribusi dalam menenangkan hati, menguatkan harapan, serta membangun rasa memiliki dalam lingkungan sosial, dan remaja yang aktif dalam aktivitas keagamaan cenderung memiliki hubungan interpersonal yang lebih baik serta risiko perilaku menyimpang yang lebih rendah (Puspasari & Yusra, 2024). Namun data di atas memperlihatkan bahwa konsistensi salat sangat bergantung pada seberapa kuat kebiasaan itu telah tertanam sebelum perceraian terjadi dan seberapa besar dukungan lingkungan setelahnya. GA dan BM yang konsistensi salatnya paling lemah adalah dua narasumber yang kehilangan figur ayah paling signifikan dan tidak memiliki fondasi kebiasaan ibadah yang kuat sejak dini. Ini berbeda dengan temuan Ramadhani dkk. (2025) yang hanya melihat dampak perceraian dari sisi emosi. Penelitian ini menemukan bahwa dampak yang paling nyata justru terlihat pada konsistensi ibadah harian yang bersifat paling personal dan paling mudah goyah ketika pengawasan orang tua melemah.

Jika ibadah wajib relatif masih terjaga pada sebagian narasumber, harapan normatif untuk ibadah sunah adalah gambaran yang lebih kompleks. Islam menganjurkan ibadah sunah sebagai pelengkap dan penguat ibadah wajib dan orang tua yang ideal seharusnya tidak hanya mendorong anak menjalankan yang wajib, tetapi juga membimbing mereka mengenal dan mencintai ibadah sunah. Data di lapangan menunjukkan kesenjangan yang sangat tajam antar narasumber dalam dimensi ini.

UA berada di posisi paling menonjol dan paling jauh dari rata-rata narasumber lainnya. Ia rutin puasa Syawal, menjalankan puasa Senin-Kamis minimal 2–3 kali sebulan, dan mendengarkan kajian online minimal 15 kali sebulan, sebuah frekuensi yang bahkan melampaui banyak remaja dari keluarga utuh sekalipun. DW pun menunjukkan pola yang cukup konsisten: salat duha 1–3 kali seminggu bersama teman di sekolah, sedekah setiap Jumat, dan sesekali ke masjid bersama adiknya. Sementara GA, AF, dan BM menunjukkan ibadah sunah yang bersifat musiman. Ketiganya hanya bertahan di tarawih selama satu minggu di awal Ramadan, setelah itu berhenti karena semangat awal sudah padam. Kajian agama pun hampir tidak pernah diikuti, GA mengaku tidak pernah sekalipun, AF hanya aktif saat masih di pondok pesantren semasa SMP, dan BM aktif saat SD–SMP tetapi berhenti total sejak masuk SMK. Menariknya adalah pola pada GA, AF, dan BM yang ketiganya mengakui bahwa dulu sebelum perceraian mereka lebih aktif dalam melakukan ibadah sunah, khususnya ketika bersama ayah. GA mengingat tradisi ke masjid bersama ayahnya, AF merindukan kajian bersama ayahnya, dan BM yang selalu mengikuti kajian.

Kondisi ini memiliki akar yang sangat jelas secara normatif. Imam Bukhari di dalam kitabnya, Shahih Bukhari, Rasulullah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya” (HR. Bukhari). Hadis ini menempatkan ayah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas kualitas keberagamaan keluarganya dan ketika ayah tidak lagi hadir akibat perceraian, tanggung jawab kepemimpinan agama itu menjadi tidak terpenuhi (Kholis, 2022).

Fakta bahwa ketiganya mengalami kemunduran ibadah sunah yang cukup signifikan setelah figur ayah menghilang, hal ini menunjukkan bahwa ibadah sunah adalah dimensi yang paling rentan terdampak oleh perceraian karena ia sangat bergantung pada dorongan dan keteladanan yang konsisten dari orang tua, terutama ayah. Religiusitas dan nilai spiritual berperan besar dalam memperkuat ketabahan di hati seseorang dan kedekatan spiritual menjadi pendorong utama dalam pembentukan ketabahan diri ketika menghadapi pengalaman yang pahit seperti perceraian orang tua (Oktaviany, Utami, & Ramadhani, 2024). Akan tetapi, religiusitas yang bersumber dari dorongan eksternal semata, seperti ajakan ayah atau suasana, akan rentan melemah ketika sumber dorongan itu menghilang. Inilah yang terjadi pada GA, AF, dan BM, dan ini memperluas temuan Titalessy (2021) yang mencatat perilaku menyimpang akibat perceraian, karena penelitian ini

.....

menunjukkan bahwa kemunduran ibadah sunah adalah tanda pertama yang muncul sebelum perilaku menyimpang itu benar-benar terjadi.

Secara normatif, Islam menetapkan sejumlah larangan yang bersifat *qath'i* seperti merokok dalam pandangan ulama kontemporer hukumnya haram, mengonsumsi minuman keras adalah haram secara mutlak, dan pacaran juga tidak dibenarkan dalam syariat Islam (Az-Zuhaili, 2011). Allah berfirman dengan sangat tegas dalam QS. Al-Maidah ayat 90: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.” Larangan ini diperkuat oleh hadis Rasulullah dalam Shahih Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “Setiap hal yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram” (Muslim bin Hajjaj, 2000). Harapannya adalah bahwa anak yang mendapat pembinaan agama yang baik dari orang tuanya akan memiliki benteng nilai yang cukup untuk menghindari larangan-larangan tersebut, meskipun hidup dalam tekanan perceraian dan pergaulan yang beragam.

Data lapangan menunjukkan gambaran yang terbagi tajam menjadi dua kelompok. UA dan DW sama sekali tidak pernah merokok, pacaran, maupun minum minuman keras. UA menolak bukan karena takut hukuman, melainkan karena ia memahami dengan sangat baik alasan di balik larangan tersebut, ia mengetahui bahwa dosa meminum minuman keras sangat besar, shalatnya bisa tidak diterima, dan di surga pun hal itu dihalalkan sehingga mengapa harus terburu-buru menikmatinya di dunia dengan cara yang haram. DW menolak karena takut dosa dan takut shalatnya tidak diterima, sebuah motivasi yang lebih bersifat takut hukuman, tetapi terbukti efektif sebagai benteng. Sebaliknya, GA merokok dan pacaran, AF merokok dan minum minuman keras, serta BM merokok dan minum minuman keras. Ketiganya memberikan alasan yang hampir seragam: ikut-ikutan teman, mencari kebebasan, dan tidak ada motivasi lain yang lebih kuat dari sekadar itu.

Kenakalan remaja pada keluarga *broken home* dipengaruhi oleh kurangnya perhatian orang tua, lingkungan sosial yang negatif, serta pengaruh teman sebaya, dan kondisi ini sering menyebabkan anak kehilangan kasih sayang, perhatian, serta kontrol orang tua sehingga berujung pada perilaku menyimpang (Rahayu & Astuti, 2022). Pola ini persis mencerminkan kondisi GA, AF, dan BM yang ketiganya mengakui mudah terbawa arus pergaulan tanpa filter nilai yang cukup kuat. Perlu digarisbawahi bahwa ketiga narasumber ini sesungguhnya tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah. GA mengaku ngerasa bersalah, AF mengaku selalu sadar bahwa itu salah, dan BM bahkan pernah mendapat hukuman dari ibunya. Masalahnya bukan ketidaktahuan, melainkan tidak adanya motivasi internal yang cukup kuat untuk melawan tekanan pergaulan. Ini berbeda dari UA dan DW yang motivasi internalnya sudah berdiri di atas pemahaman yang mendalam. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara religiusitas dan personal growth initiative pada remaja dari keluarga bercerai (Salsabila, Fakhruddin, & Firmansyah, 2025). Semakin tinggi religiusitas seorang remaja, semakin besar pula kemampuannya untuk berkembang secara positif dan mengambil inisiatif dalam hidupnya. UA adalah bukti paling nyata dari temuan tersebut dalam penelitian ini. Dibandingkan dengan temuan Titalessy (2021) yang menyebut perilaku menyimpang sebagai dampak langsung perceraian, penelitian ini menemukan nuansa yang lebih dalam: perceraian tidak otomatis menyebabkan perilaku menyimpang, yang menyebabkannya adalah hilangnya pembinaan nilai agama yang konsisten dari orang tua pasca perceraian, sehingga remaja tidak memiliki benteng internal yang cukup untuk menghadapi tekanan pergaulan.

Aspek motivasi internal menjadi kunci untuk memahami mengapa pola ibadah kelima narasumber begitu berbeda meskipun mereka sama-sama hidup dalam keluarga yang bercerai. Harapan normatif Islam adalah bahwa anak yang dibina dengan baik akan tumbuh menjadi pribadi yang beribadah kepada Allah bukan karena terpaksa atau karena ada yang mengawasi, melainkan

karena kesadaran dan kecintaan kepada Allah yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah agar selalu berusaha mengikhlaskan hati ketika ingin beribadah.

Allah berfirman dalam QS. Al-Bayyinah ayat 5: "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena menjalankan agama." Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya" (An-Nawawi, 2010). Ibnu Utsaimin dalam syarahnya menegaskan bahwa keikhlasan harus benar-benar diperhatikan dan ditekankan, karena ia merupakan pondasi utama yang sangat penting, yang karenanya manusia diciptakan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat ayat 56: "Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku" (Al-Utsaimin, 2008). Dengan demikian, standar normatif HKI yang dibangun dari ketiga dalil ini sangat jelas: pembinaan ibadah yang ideal bukan hanya menghasilkan anak yang patuh secara lahiriah, tetapi anak yang beribadah karena kesadaran dan kecintaan kepada Allah yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri dan tanggung jawab untuk membentuk keikhlasan itu sejatinya dimulai dari bagaimana orang tua menanamkan nilai ibadah kepada anak, baik sebelum maupun sesudah perceraian terjadi.

Data penelitian menunjukkan bahwa hanya UA yang benar-benar mencapai level motivasi internal ini. UA beribadah karena memahami bahwa urusan akhirat harus didahulukan dari urusan dunia, dan ia menolak larangan agama karena memahami secara rasional konsekuensi spiritualnya, bukan karena takut atau karena diawasi. Setelah pulang umroh, UA bahkan mengalami titik balik yang memperkuat kesadarannya bahwa setiap kali azan berkumandang, ia harus berusaha segera ke masjid. DW memiliki motivasi yang cukup jelas meski masih didominasi oleh rasa takut seperti takut dosa dan takut salatya tidak diterima, namun ia selalu berusaha kembali ke Allah setiap kali merasa menjauh. GA menunjukkan motivasi yang paling unik dan paling emosional: ia menjadi lebih rajin salat karena selalu mendoakan orang tuanya agar sehat dan bisa berkumpul di surga. Setiap melihat anak kecil diajak ke masjid oleh ayahnya, kenangan itu menjadi pengingat yang mendorongnya untuk tetap sesekali ke masjid dalam seminggu, sebuah motivasi yang lahir bukan dari pemahaman teologis, melainkan dari kerinduan emosional yang tulus.

Hal ini menunjukkan bahwa perceraian orang tua tidak menghapus kesadaran terhadap kewajiban salat, namun pada sebagian informan berdampak pada menurunnya kedisiplinan dalam pelaksanaannya. Justru menunjukkan meskipun perceraian orang tua mengurangi pengawasan terhadap anak remaja. Fondasi ibadah wajib yang telah ditanam sejak masa kanak-kanak menumbuhkan rasa terbiasa dan bertahan hingga meranjak remaja (Kumaidi dkk., 2024). Sebagaimana sabda Rasulullah "Suruhlah anak kalian salat ketika berumur tujuh tahun! Dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun (jika mereka meninggalkan salat)! Dan pisahkanlah tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan)" (Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2002)." Hadis ini menguatkan pentingnya menanamkan kebiasaan dalam pendidikan ibadah sejak masa kanak-kanak untuk membentuk kebiasaan hingga dewasa. Faktanya pengawasan berkurang pasca perceraian sehingga kebiasaan inilah yang menjadi penopang utama dalam ibadah wajib, walaupun tidak sepenuhnya konsisten.

AF dan BM berada di ujung yang lain. AF mengaku tidak bisa meninggalkan ibadah wajib, tetapi ibadah sunah banyak yang tidak dikerjakan dan ia bahkan mengaku lebih tenang merokok daripada membaca Al-Qur'an saat berada di titik terendah, sebuah kondisi yang menunjukkan bahwa ibadah bagi AF masih terasa sebagai kewajiban eksternal, belum menjadi sumber ketenangan yang tumbuh dari dalam dirinya. BM mengakui bahwa ia hanya bertobat ketika sedang merasa hopeless, lalu kembali ke kebiasaan lama setelah kondisi itu berlalu, sebuah pola tobat yang situasional dan tidak disertai perubahan perilaku yang mendasar. Konseling spiritual dapat membantu remaja broken home mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk yang beragama dan

.....

berperilaku sesuai nilai-nilai agama, termasuk melalui pemahaman dan keyakinan serta praktik-praktik ibadah ritual yang dianutnya (Umam & Maemonah, 2021). Kondisi AF dan BM menunjukkan bahwa tanpa intervensi yang membimbing mereka dari motivasi eksternal menuju motivasi internal, pola ibadah mereka akan terus bersifat inkonsisten dan mudah terpengaruh oleh kondisi emosi dan lingkungan, bukan oleh kesadaran beragama yang mandiri dan matang.

Secara keseluruhan, hal ini memperlihatkan bahwa implikasi perceraian orang tua terhadap ketaatan ibadah anak remaja di Kecamatan Sawangan tidak bersifat tunggal dan tidak berlaku sama untuk semua. Perceraian tidak otomatis menjatuhkan ketaatan ibadah, tetapi ia secara nyata melemahkan ekosistem pembinaan agama yang sebelumnya ditopang oleh kehadiran kedua orang tua terutama ayah. Narasumber yang masih mendapatkan pembinaan agama dari salah-satu orang tuanya, seperti UA dan DW, menunjukkan ketaatan ibadah yang relatif terjaga bahkan berkembang. Sebaliknya, narasumber yang kehilangan figur pembina utama, khususnya ketika ayah tidak lagi hadir secara konsisten, menunjukkan ketaatan yang lebih rapuh, ibadah sunah yang mudah ditinggalkan, motivasi yang bersifat situasional, dan rentan terhadap perilaku yang melanggar larangan agama. Temuan ini mempertegas sekaligus melengkapi apa yang dikemukakan oleh Ramadhani dkk. (2025) dan Titalessy (2021), bahwa dampak perceraian yang paling dalam dan paling berjangka panjang bukan hanya pada ketidakstabilan emosi, melainkan pada dimensi yang lebih fundamental: seberapa kokoh nilai-nilai agama telah tertanam dalam diri seorang remaja sebelum dan sesudah keluarganya retak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam terhadap lima narasumber remaja dari keluarga bercerai di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, serta analisis normatif terhadap instrumen Hukum Keluarga Islam dan hukum positif yang berlaku, penelitian ini berhasil menjawab ketiga rumusan masalah sebagai berikut.

Pertama, Hukum Keluarga Islam mengatur tanggung jawab orang tua terhadap ibadah anak pasca perceraian melalui kerangka normatif yang berlapis. QS. At-Tahrim ayat 6 dan hadist Nabi Muhammad yang menetapkan kewajiban tarbiyah sebagai perintah ilahiah yang tidak gugur karena perceraian, sementara Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan kewajiban tersebut secara yuridis-positif. Penting untuk ditegaskan bahwa kewajiban mendidik berlaku juga untuk anak remaja, bukan hanya untuk anak yang belum mumayyiz seperti hadhanah.

Kedua, implementasi kewajiban tersebut di lapangan menunjukkan kesenjangan yang nyata antara norma hukum dan realitas. Ibu terbukti menjadi pelaksana tunggal pembinaan ibadah sehari-hari, sementara sebagian besar ayah hanya hadir sesekali bahkan dua di antaranya tidak dapat diakses oleh anak sama sekali. Cara pembinaan yang dilakukan ibu pun berbeda-beda: pendekatan dialogis-rasional menghasilkan ketaatan yang lebih mandiri dan kokoh, sementara pendekatan instruktif-normatif hanya menghasilkan ketaatan yang bersifat rutinitas tanpa landasan yang kuat. Ketidakhadiran ayah sebagai pembina agama menjadi temuan yang paling bermasalah secara yuridis karena bertentangan langsung dengan kewajiban hukum yang berlaku, namun tidak ada mekanisme penegakan yang efektif untuk memastikannya agar terpenuhi.

Ketiga, implikasi perceraian terhadap ketaatan ibadah anak remaja bersifat tidak tunggal. Narasumber yang masih mendapatkan pembinaan agama dari salah satu orang tuanya menunjukkan ketaatan yang terjaga bahkan berkembang, sementara narasumber yang kehilangan figur pembina utama menunjukkan pola ibadah yang lebih rapuh seperti salat sering terputusnya, ibadah sunah mudah ditinggalkan, motivasi beribadah yang situasional, dan rentan terhadap

.....

perilaku yang melanggar larangan agama. Puasa Ramadan terbukti menjadi ibadah yang paling bertahan di tengah kondisi keluarga yang tidak utuh, sementara ibadah sunah adalah dimensi yang paling rentan melemah ketika figur ayah menghilang pasca perceraian.

Dibandingkan penelitian terdahulu, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih spesifik. Alamsyah dkk. (2018) hanya menyentuh dimensi psikologis dewasa awal tanpa menganalisis sisi yuridis kewajiban keagamaan orang tua pasca perceraian. Ramadhani dkk. (2025) berhenti pada solusi bimbingan konseling tanpa menyentuh dimensi ibadah mahdhah. Titalessy (2021) mencatat perilaku menyimpang akibat perceraian namun belum mengkajinya dalam kerangka Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus yaitu normatif hukum Islam, implementasi kewajiban orang tua, dan dampaknya terhadap ketaatan ibadah anak remaja dalam satu kerangka analisis yang utuh di Kecamatan Sawangan, Kota Depok. Temuan ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum keluarga, hakim Pengadilan Agama, dan pemangku kebijakan dalam merancang mekanisme yang lebih efektif untuk memastikan kewajiban pembinaan ibadah anak tetap terpenuhi oleh kedua orang tua meskipun perceraian telah terjadi.

DAFTAR REFERENSI

- Aisha, D., Mardia, E., & Rahman, P. R. U. (2023). *Peran Parental Involvement Terhadap Juvenile Delinquency Pada Remaja di Karawang*. 7.
- Al-Baghawi, A. M. (1983). *Syarh Sunnah*. Beirut: Maktab al-Islami.
- Al-Utsaimin, M. bin S. (2008). *Syarah Hadits Arba'in*. Pustaka Ibnu Katsir.
- Andriani, I., & Mz, I. (2019). Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran. *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>
- An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. (2009). *Al Majmu Syarah Al Muhadzdzab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, A. Z. Y. bin S. (2010). *Hadits Arba'in Nawawiyah*. Riyadh: Islamic Propagation Office in Rabwah.
- Astiti, P., Winarti, A., & Astuti, L. (2025). *MODEL KOMUNIKASI KELUARGA DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK*. 7(1).
- Az-Zuhaili, Dr. W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik, J. B. (2024, Februari). Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Barat, 2024—Tabel Statistik. Diambil 27 Februari 2026, dari <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEDsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota--kejadian--di-provinsi-jawa-barat--2023.html?year=2023>
- Ibnu Hajar Al-Asqolani. (2017). *Bulughul Maram Himpunan Hadits-Hadits Hukum Dalam Fikih Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Imam An-Nawawi. (2012). *Syarah Shahih Muslim* (3 ed., Vol. 1). Jakarta: Darus Sunnah.
- Jumardin, Basri, R., & Aris. (2024). *Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru*. 2(2). <https://doi.org/10.35905/hukamaa.v2i2>
- Kanus, O., Wardefi, R., & Saerozi, A. (2024). *Hadis Tarbawi: Studi Analisis Hadis Perintah Sholat di Tinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam*. 8.
- Kholis. (2022). MEMAHAMI HADIS TENTANG KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI ATAS PEREMPUAN DALAM KONTEKS KE-INDONESIAAN. *Mukaddimah: Jurnal Studi*

- Islam*, 7(1), 114–131. <https://doi.org/10.14421/mjsi.71.2946>
- Kumaidi, M., Febriani, E., & Dwiputri, A. S. (2024). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua terhadap Kedisiplinan Pelaksanaan Sholat pada Anak. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(4), 1054–1065. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i4.1073>
- Kusmardani, A., Syafe'i, A., Saifulah, U., & Syarif, N. (2022). Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(3), 176. <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.168>
- Lananda, A., Amalia, M., & Mulyana, A. (2024). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Orang Tua. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 14(1).
- Maharanita, J., & Agustina. (2025). HUBUNGAN KONTROL DIRI DENGAN PERILAKU AGRESIF PADA REMAJA FATHERLESS. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Mazzami, A., Khufazo Ilman Putra, K. I. P., Siti Rohmah, S. R., Fakhurrazi, F., Usman, U., A. Farhan, A. F., & M. Abdu Alfikri, M. A. A. (2024). HADHANAH AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF FIQIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM. *JURNAL KEMUHAMMADIYAHAN DAN INTEGRASI ILMU*, 1(2), 118–124. <https://doi.org/10.24853/jkii.1.2.118-124>
- Miskanik, M. (2024). Dampak Perceraian Terhadap Kepercayaan dan Prilaku Negatif pada Anak Remaja. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 1833–1838. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2116>
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. (2017). *Al-Lu'lu' wal Marjan Sahih Bukhari Muslim* (1 ed.). Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani. (2002). *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Muslim bin Hajjaj, A. H. (2000). *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Daar As-Salam.
- Nazifah. (2024). Relevansi Maqashid Syariah dalam Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Hukum Keluarga di Indonesia. *Integrated Education Journal*, 1(2).
- Nurdiantami, Y., Aulia, S. A., Mahardhika, A. P., Antarja, A. P., Andini, P., & Fitrianti, A. D. (2022). Hubungan antara Interaksi Keluarga dengan Perilaku Berisiko Penyalahgunaan NAPZA pada Remaja. 4(4).
- Nurfitriani, N. (2022). KONSEP AL-QUR'AN DAN HADIS TENTANG RADHA'AH DAN HADHANAH PERSPEKTIF GENDER. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 6(1), 51–70. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i1.772>
- Oktaviany, I., Utami, A. B., & Ramadhani, H. S. (2024). *Harmoni Spiritual: Dinamika Religiusitas dan Forgiveness pada Remaja Pasca- Perceraian Orang Tua*. 2(1).
- Puspasari, A. M., & Yusra, Z. (2024). Hubungan Religiusitas Dengan Kenakalan Remaja Pada Siswa SMA Negeri 1 Air Batu. *EDU SOCIATA (JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI)*, 7(1), 957–965. <https://doi.org/10.33627/es.v7i1.2393>
- Putra, U. M. (2023). Peran Orang Tua Tunggal Dalam Membimbing Anak Usia Remaja Di Desa Kace. *Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan*, 9(2), 45–67. <https://doi.org/10.32923/edugama.v9i2.3985>
- Putri, A. A., & Arifin, T. (2025). HAK ASUH ANAK DALAM PERSPEKTIF HADITS RIWAYAT ABU DAUD DAN PASAL 105-106 KHI. 13.
- Rahayu, S. F., & Astuti, N. W. (2022). KELUARGA BROKEN HOME PEMICU AKSI KENAKALAN REMAJA. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 77–86. <https://doi.org/10.26877/empati.v9i1.10583>
- Rambe, S., Dasopang, E. P., & Ariadin, I. (2023). TAFSIR AYAT ALQURAN TENTANG

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK. 11(2).

- Rangkuti, K. A. (2023). TELAAH MAKNA FITRAH DALAM HADIS (Studi Peran Keluarga Dalam Mengembangkan Fitrah Anak). *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 1(2).
- Salsabila, S., Fakhrudin, A., & Firmansyah, Mokh. I. (2025). Fasting education in the perspective of transmission approach: Exploring the experiences of senior high school students. *International Journal of Nusantara Islam*, 13(2), 191–204. <https://doi.org/10.15575/ijni.v13i2.46314>
- Saputra, W. (2021). PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA. *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v8i1.1609>
- Supriyono, S. (2021). Pengaruh keteladanan orang tua terhadap kedisiplinan ibadah dan belajar anak di dusun derpowangsan tejosari ngablak magelang tahun 2020. *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)*, 2(1), 21–27. <https://doi.org/10.62289/ijmus.v2i1.21>
- Titalessy, A., & Endang Kusumiati, R. Y. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial-Emosi Remaja. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 12(3). <https://doi.org/10.23887/jibk.v12i3.38582>
- Umam, R. N., & Maemonah, M. (2021). Konseling Religi dalam Upaya Menemukan Kebermaknaan Hidup Remaja Korban Broken Home. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 5(2), 64–74. <https://doi.org/10.30653/001.202152.166>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*, (1974).
- Yahya Bin Syaraf An-Nawawi. (2007). *Raudhatut Thalibin* (1 ed.). Jakarta: Pustaka Azzam.